



**PUTUSAN**  
Nomor 2017 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RINTO MARTUA JAI**, bertempat tinggal di Lingkungan Aek Tarutung, Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**DURIANA SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Lingkungan Aek Tarutung, Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 74, Ruko Griya Sarina Regency, Padangmatinggi, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

a. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta dan utang selama masa perkawinan sebagaimana diuraikan dibawah ini:
  - 2.1. Harta yang diperoleh selama perkawinan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2017 K/Pdt/2018



2.1.1. Sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) berikut bangunan rumah permanen berukuran 8 m x 17 m yang terletak di Aek Tarutung Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan gudang mobil Faoma Aro Gulo;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Amoni Zai;
- Sebelah barat berbatas dengan pertapakan rumah Rinto Martua Zai/Duriana Simanjuntak;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Aek Tarutung;

2.1.2. Sebidang tanah pertapakan rumah berukuran 10 m x 15 m yang terletak di Aek Tarutung Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah pertapakan Oteni Waruwu;
- Sebelah selatan berbatas dengan Kebun Amoni Zai;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Aek Tarutung;
- Sebelah timur berbatas dengan Rumah bersama Rinto Martua Zai/Duriana Simanjuntak;

2.1.3. Sebidang tanah pertapakan rumah berukuran 10 m x 30 m yang terletak Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah pertapakan almarhum Polin (sekarang dikuasai anaknya Engko Situmorang);
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah pertapakan Labora Halawa;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Sangkunur/Tiga Dolok;

*Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2017 K/Pdt/2018*



- Sebelah timur berbatas dengan sawah Malim;
- 2.1.4. Sebidang tanah pertapakan rumah berukuran 10 m x 15 m yang terletak di Aek Tarutung, Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah pertapakan rumah Desi Waruwu;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah pertapakan rumah Rinto Martua Zai/Duriana Simanjuntak;
  - Sebelah barat berbatas dengan jln Aek Tarutung;
  - Sebelah timur berbatas dengan parit kecil/sawah Antonius Gulo;
- 2.1.5. Sebidang tanah (terdiri 2 (dua) pertapakan rumah) berukuran  $\pm 20 \text{ m} \times \pm 10 \text{ m}$  yang terletak di Aek Tarutung Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah pertapakan rumah milik Rinto Martua Zai/Duriana Simanjuntak;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah pertapakan rumah Sulpa Gulo;
  - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Aek Tarutung;
  - Sebelah timur berbatas dengan parit kecil/sawah Antonius Gulo);
- 2.1.6. Sebidang kebun sawit seluas  $\pm \frac{3}{4}$  Ha yang terletak di Desa Tindoan Laut, Kecamatan Simataniari, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan parit;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Tiurlan boru Simanjuntak;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Sabungan Harahap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan tanah;

2.1.7. 1 (satu) unit mobil second merk Toyota/Kijang Grand Lux Long Nopol BB 828 MS (masih kredit 14 bulan lagi x Rp3.000.0000,00 atau sebesar Rp42.000.000,00);

2.1.8. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Supra) Tahun 2012 Nopol BB 3936 HP dengan harga jual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2.1.9. 8 (delapan) ekor babi (telah dijual) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2.1.10. Uang tunai (modal pembelian getah) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

## 2.2. Hutang selama perkawinan

2.2.1. Kredit/Pinjaman Uang di Bank Danamon (selama 24 bulan x Rp3.000.000,00) sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

2.2.2. Kredit mobil second merk Toyota/Kijang Grand Lux Long Nopol BB 828 MS (selama 14 bulan lagi x Rp3.000.0000,00) sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

2.2.3. Hutang Tergugat kepada keluarga Penggugat sebesar Rp46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

2.2.3.1. Hutang ke sdri. Dona Simanjuntak sebesar 10 ame emas 24 karat (Rp1.400.000,00 x 10 ame) = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

2.2.3.2. Hutang kepada orangtua Penggugat sebesar 16 ame emas x Rp1.400.000,00 sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

2.2.3.3. Hutang kepada sdri. Arnita Simanjuntak Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2017 K/Pdt/2018



3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama dimaksud pada point 2 (dua) diatas kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya yang disebutkan diatas yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua/setengah) bagian dari harta bersama sedangkan yang  $\frac{1}{2}$  (seperdua/setengah) bagian lagi atas harta bersama tersebut menjadi bahagian Tergugat. Dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian setelah dikurangi jumlah hutang selama perkawinan;
  4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun (*uitvoebaar bij vorraad*);
  5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- b. Subsidair:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Psp., tanggal 29 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan harta dan hutang selama masa perkawinan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan

- ❖ Sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah permanen berukuran 8 m x 17 m yang terletak di Aek Tarutung, Kelurahan Sangkunar, Kecamatan Angkola Sangkunar, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan gudang mobil Faoma Aro Gulo;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2017 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Amoni Zai;
- Sebelah barat berbatas dengan pertapakan rumah Rinto Martua Zai/Duriana Simanjuntak;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Aek Tarutung;
- ❖ Sebidang tanah pertapakan rumah berukuran 10 m x 15 m yang terletak di Aek Tarutung, Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah pertapakan Oteni Waruwu;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Kebun Amoni Zai;
  - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Aek Tarutung;
  - Sebelah timur berbatas dengan Rumah bersama Rinto Martua Zai/Duriana Simanjuntak;
- ❖ Sebidang tanah pertapakan rumah berukuran 10 m x 30 m yang terletak Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah pertapakan almarhum Polin (sekarang dikuasai anaknya Engko Situmorang);
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah pertapakan Labora Halawa;
  - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Sangkunur/Tiga Dolok;
  - Sebelah timur berbatas dengan sawah Malim;
- ❖ Sebidang tanah pertapakan rumah berukuran 10 m x 15 m yang terletak di Aek Tarutung, Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah pertapakan rumah Desi Waruwu;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah pertapakan rumah Rinto Martua Zai/Duriana Simanjuntak;
  - Sebelah barat berbatas dengan jln Aek Tarutung;
  - Sebelah timur berbatas dengan parit kecil/sawah Antonius Gulo;
- ❖ Sebidang tanah (terdiri 2 (dua) pertapakan rumah) berukuran  $\pm 20$  m x  $\pm 10$  m yang terletak di Aek Tarutung, Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2017 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah pertapakan rumah milik Rinto Martua Zai/Duriana Simanjuntak;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah pertapakan rumah Sulpa Gulo;
  - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Aek Tarutung;
  - Sebelah timur berbatas dengan parit kecil/sawah Antonius Gulo);
  - ❖ Sebidang kebun sawit seluas  $\pm \frac{3}{4}$  Ha yang terletak di Desa Tindoan Laut, Kecamatan Simataniari, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatas dengan parit;
    - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Tiurlan boru Simanjuntak;
    - Sebelah barat berbatas dengan tanah Sabungan Harahap;
    - Sebelah timur berbatas dengan tanah;
  - ❖ 1 (satu) unit mobil second merk Toyota/Kijang Grand Lux Long Nopol BB 828 MS (masih kredit 14 bulan lagi x Rp3.000.0000,00 atau sebesar Rp42.000.000,00)
  - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Supra) Tahun 2012 Nopol BB 3936 HP dengan harga jual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - ❖ 8 (delapan) ekor babi (telah dijual) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - ❖ Uang tunai (modal pembelian getah) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Hutang Selama Perkawinan
- ❖ Kredit/Pinjaman Uang di Bank Danamon (selama 24 bulan x Rp3.000.000,00) sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - ❖ Kredit mobil second merk Toyota/Kijang Grand Lux Long Nopol BB 828 MS (selama 14 bulan lagi x Rp3.000.0000,00) sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah)
  - ❖ Hutang Tergugat kepada Keluarga Penggugat sebesar Rp46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2017 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hutang ke sdri. Dona Simanjuntak sebesar 10 ame emas 24 karat (Rp1.400.000,00 x 10 ame) = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
2. Hutang kepada orangtua Penggugat sebesar 16 ame emas x Rp1.400.000,00 sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
3. Hutang kepada sdri. Arnita Simanjuntak Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama dimaksud pada point 2 (dua) diatas kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya yang disebutkan diatas yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua/setengah) bagian dari harta bersama sedangkan yang  $\frac{1}{2}$  (seperdua/setengah) bagian lagi atas harta bersama tersebut menjadi bahagian Tergugat. Dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian setelah dikurangi jumlah hutang selama perkawinan;
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar RpRp.1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 342/PDT/2017/PT.MDN., tanggal 23 Januari 2018;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2017 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/PDT.KAS/2018/PN.Psp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2018;

Kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Januari 2018 Nomor 342/PDT/2017/PT.MDN., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Psp.;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2017 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata harta-harta objek sengketa adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta bersama apabila terjadi perceraian harus dibagi antara suami dan istri;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RINTO MARTUA JAI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RINTO MARTUA JAI**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
ttd/. Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2017 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2017 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)